

Pembuatan NIB Sebagai Legalitas Usaha Bagi Upaya Peningkatan Nilai Ekonomi UMKM Opak Di Desa Wangkelang

Elinah¹, Ikhlas Nawawi², Winda³, Silfia Indah Pranita⁴, Fahlepi Harini⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

*email: elazizazizi38@gmail.com

Abstrak

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakni studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap Kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Adapun tahap dalam kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi NIB sebagai legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB. Adanya NIB dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dalam dunia usaha dengan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya mempermudah proses berusaha, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia. Salah satu usaha UMKM di Desa Wangkelang adalah makanan Opak.

Kata kunci: Legalitas, Usaha, Industri

Abstract

Business legality is a license that must be owned by all business actors. Where the legality of this business will be a legal protection for business actors. So that the management of Business legality is needed by business actors. This writing aims to find out the legal Regulations related to legality and urgency related to business legality. This study was Written using empirical legal research methods using a qualitative approach. In the process of writing the data sources are primary data, namely the results of interviews and secondary Data, namely library research. The results of the study show that business legality is very Important for business actors. As stated in Article 10 of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, it is stated that every industrial business activity must have

an industrial business License. Therefore, business legality is very important for business actors because this business license can be a legal protection for business actors. The stages in this activity begin with socialization regarding the importance of owning an NIB for business legality and assistance in making an NIB. The existence of NIB can help to increase transparency in the business world by making it easier for the government to monitor and enforce laws related to licensing and business regulations. In this way, NIB not only simplifies the business process, but is also an important step in supporting the growth of MSMEs as one of Indonesia's economic sectors.

Keywords: *Business, Legality, Industries*

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-973>

©2024 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupa izin usaha sebagai perwujudan dari unsur legalitas usaha tersebut. Fitriani (2017) menyebutkan bahwa legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yang sudah diatur dalam suatu undang-undang. Bentuk perusahaan persekutuan lain seperti Maatschap, Firma dan CV masih berdasar pada KUH Perdata dan KUH Dagang. Selain itu, juga ada bentuk usaha perorangan yang banyak ditemui seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang legalitas bentuk usahanya belum diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan perorangan ini hanya disebut keberadaannya pada beberapa undang-undang dan masih diatur dalam suatu aturan setingkat menteri.

Kegiatan usaha perorangan baik UD maupun PD yang dapat diasumsikan sebagai usaha yang berskala mikro, maka pengaturannya dapat didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM). Namun berdasarkan UU-UMKM, tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena undang-undang tersebut ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung perkembangan perekonomian. Legalitas bagi usaha perorangan ini dapat didasarkan pada Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (Fitriani, 2017).

Keberadaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Adanya pelaku usaha yang mana selain membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, UMKM juga sudah sering menjadi pahlawan ekonomi. Hal tersebut terbukti dimana pada saat Indonesia mengalami masa-masa krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu, UMKM menjadi salah satu sektor yang tidak pernah mengalami kemunduran dan justru terus berkembang hingga sekarang. Kemajuan teknologi dan

perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas dari perusahaan atau usaha yang dijalankannya. Agar usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah. Izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan hal yang satu ini.

Mayoritas para UMKM berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Padahal pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula. Legalitas usaha sebagai tanda bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah dinyatakan sah dan usaha tersebut dianggap ilegal. Salah satu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS *Online Single Submission* adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahap dalam pengajuan NIB yaitu tahap pendaftaran dan tahap perizinan. NIB diberikan kepada pemilik UMKM sebagai nomor identitas. Salah satu diantaranya UMKM yang terdapat di wilayah Desa Wangkelan, Kecamatan Lemah Abang. Desa tersebut didapati masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih minim pengetahuannya mengenai pentingnya pembuatan perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tatacara pembuatan NIB. Salah satu UMKM yang belum memiliki legalitas usaha apapun adalah UMKM Opak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diadakan sosialisasi pengenalan NIB dan pendampingan pembuatan NIB.

METODE

Kegiatan Pembuatan perijinan NIB bagi UMKM di lakukan di Desa Wangkelan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini diberikan kepada pelaku usaha UMKM Opak dan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Kegiatan tanya jawab kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan. Mendatangi UMKM Opak yang terdapat di Desa Wangkelan untuk melakukan survei dan wawancara mengenai legalitas usaha yang telah dimiliki.
2. Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam keberlangsungan pelaksanaan usaha dan perijinan NIB kepada UMKM.

3. Tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan. Mempersiapkan berkas-berkas keperluan pembuatan NIB dan pendampingan pendaftaran NIB dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Membuat NIB di Desa Wangkelang

Kegiatan yang dilakukan di Desa Wangkelang yaitu sebagai berikut:

- Memberikan informasi dan sosialisasi
Informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan usaha pengembangan UMKM Opak, potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan serta mengenai proses pembuatan legalitas bagi Pak Wahyono salah satu pengusaha Opak di Desa Wangkelang.
- Memberikan motivasi dan memperkuat keyakinan pada beliau bahwa potensi kemajuan usaha itu selalu ada
- Memberikan pendampingan
Pendampingan dilakukan untuk mengembangkan usaha peningkatan UMKM Opak agar produksi dan permintaan semakin banyak.
- Memberikan pembinaan dan kemudahan:
Dilakukan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mencakup pendataan, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan Serta pendampingan bimbingan teknis dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- Mendorong agar menciptakan inovasi-inovasi
Dengan menciptakan inovasi varian opak terbaru bisa meningkatkan hasil penjualan opak, karena opak bisa laku dipasaran generasi Z, seperti varian Opak Caramel dan Opak Bumbu Pedas selama ini belum ada dipasaran.



Gambar 2. Pemberian Sertifikat NIB kepada Pengusaha Opak

Setelah dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB dan dokumen NIB telah terbit. Selanjutnya dokumen NIB yang telah terbit diserahkan kepada pelaku usaha sebagai bukti fisik terkait legalitas usahanya. Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan antara lain:

- a. Sarana Perlindungan Hukum
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya.
- b. Sarana Promosi
Mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c. Bukti kepatuhan terhadap hukum
Unsur legalitas yang dimiliki tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d. Mempermudah mendapatkan suatu proyek dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e. Mempermudah pengembangan usaha untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

Diskusi

Masyarakat di Desa Wangkelang Kec.Lemah Abang Kab. Cirebon pada awalnya tidak mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB), setelah memberikan sosialisasi cara mendaftarkan NIB dengan cara diskusi maka sebagian masyarakat yang memiliki usaha seperti Pak Wahyono pengusaha UMKM Opak ini tertarik ingin usahanya didaftarkan untuk mendapatkan NIB. Beberapa alasan mengapa masyarakat tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah: Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya NIB dan mekanisme pembuatannya, Keengganan untuk mengurusnya karena memakan waktu. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi digital, ketakutan akan biaya tinggi. Sosialisasi tentang pentingnya NIB yang dilakukan dapat menyadarkan pelaku usaha UMKM di desa Wangkelang untuk membuat NIB dengan adanya pendampingan sampai berhasil memiliki NIB.

KESIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum terkait cara mendaftarkan NIB di Desa Wangkelang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap betapa pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha terutama UMKM. Selain manfaat kegiatan diatas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum terhadap usahanya dan menjadikan Desa Wangkelang ini menjadi desa yang sadar hukum, selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan ini masyarakat dapat memahami akan manfaat pendaftaran usaha sehingga menjadi legal yang dapat mengembangkan usahanya. Diharapkan kedepan bisa menjadi desa sentra produsen Opak yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Erni Herawati, Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan, <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>
- Fitriani, R (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12(1) : 136-145.
- Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, *Peningkatan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah Jawa Timur*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatanpendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>
- Lexy j. Moleong (2006). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013.
- Purwaningsih, E. Rahmanto D, Rachmawati E & Ariyanti N. (2018). Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, *Jurnal ABDIMAS UNMER*, Vol 3: 1-4.